

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional adalah berjalannya sistem keuangan dan keseluruhan kegiatan jasa keuangan sebagai intermediasi dalam berbagai kegiatan ekonomi yang produktif dan terus berinovasi menciptakan berbagai variasi produk dan/jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi juga memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa bahkan melintasi batas wilayah suatu negara. Perkembangan tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan terus berkembangnya berbagai sektor ekonomi tersebut khususnya sektor jasa keuangan, Pemerintah perlu memperhatikan aspek perlindungan bagi konsumen.

Perlindungan konsumen di negara-negara dunia telah mendapat pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*). Bentuk pengakuan Majelis umum PBB terhadap perlindungan konsumen yaitu dikeluarkannya resolusi nomor 39/248 tanggal 16 April 1985, yang kemudian diperluas oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam resolusi nomor 1999/7

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', bagian penjelasan umum.

tanggal 26 Juli 1999, dan direvisi dalam resolusi nomor 70/186 tanggal 22 Desember 2015.² Resolusi ini dikenal dengan sebutan *The United Nations Guidelines for Consumer Protection* (UNGCP).³

Disisi lain perlindungan konsumen di Indonesia juga mulai digaungkan sejak tahun 1970-an, yang diawali dengan terbentuknya LSM Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973 dan pada bulan Februari 1988 berdiri Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang. YLKI dan LP2K merupakan anggota *Consumers International* (CI). Setelah itu, banyak berdiri lembaga-lembaga perlindungan konsumen lainnya antara lain, Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), Lembaga Konsumen Surabaya (LKS), Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI) di Bandung, dan lain-lain⁴ yang mempunyai peranan dan kontribusi penting dalam pergerakan perlindungan konsumen di Indonesia. selain itu keberadaan lembaga-lembaga konsumen tersebut memiliki peranan penting dalam memberikan advokasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan konsumen.

Pada sektor jasa keuangan keuangan, pemikiran perlindungan konsumen lembaga keuangan muncul disebabkan oleh karena berbagai macam kasus yang disinyalir merugikan konsumen lembaga keuangan serta penyelesaian sengketa yang tidak/ kurang memuaskan konsumen, misalnya klaim asuransi yang tidak dibayar, hilangnya dokumen agunan, dan sertifikat agunan yang tidak

² UNCTAD, United Nation, 'United Nations Guidelines for Consumer Protection', hal. 6.

³ Zulham, S. Hi M.Hum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hal. 45.

⁴ Ardiansyah Parman. Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 2017. Majalah Konsumen Indonesia.Pdf.

dikembalikan oleh Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK). Selain itu, ketidakseimbangan posisi antara lembaga keuangan sebagai pelaku usaha dan konsumen sebagai pengguna layanan produk/jasa keuangan sangat berpotensi merugikan konsumen apabila terjadi sengketa. Kondisi yang dapat merugikan konsumen tersebut dapat terjadi mulai sejak awal lembaga keuangan mendesain produk jasa keuangan, pada saat pemasaran hingga pada saat terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa sampai dengan 30 Desember 2022, OJK telah menerima 14.764 pengaduan, 92 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 3.018 sengketa masuk ke dalam penanganan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).⁵ Dari jumlah pengaduan yang diterima OJK tersebut, sebanyak 7.252 atau 49% merupakan pengaduan dari sektor Industri Keuangan Non Bank. Selain itu, sepanjang tahun 2022, OJK juga telah memantau 21.373 iklan sektor jasa keuangan dan menemukan 460 iklan yang melanggar ketentuan yang berlaku.⁶

Dengan banyaknya pengaduan dari konsumen lembaga keuangan dan jumlah sumber daya manusia Otoritas Jasa Keuangan yang terbatas untuk menyelesaikan pengaduan konsumen tersebut, tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelesaikan seluruh pengaduan konsumen tersebut. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan harus

⁵OJK. Siaran Pers. 7 Januari 2023. Perkuat Layanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. SP 03.DHSM.1.2023.Pdf.

⁶Info Humas OJK. Siaran Pers Peningkatan Perlindungan Konsumen. 2 Pebruari 2023'.

memaksimalkan kewenangan yang dimilikinya dan harus memiliki strategi yang handal untuk dapat menyelesaikan pengaduan konsumen lembaga jasa keuangan tersebut.

Salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan.⁷ Untuk itu, pada pasal 28, pasal 29, pasal 30 dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011 tentang OJK), OJK diberikan mandat/kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Tujuan diselenggarakannya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan adalah untuk:⁸

1. Menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang mewujudkan kepastian hukum serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien;
2. Menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlakuan yang adil, memberikan perlindungan asset, privasi, dan data konsumen serta meningkatkan kualitas produk dan /atau layanan PUSK; dan
3. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian Konsumen mengenai produk dan /atau layanan PUSK serta meningkatkan pemberdayaan konsumen.

⁷Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.'

⁸Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.Pdf, Pasal 228.

Sebagaimana kita ketahui bersama, hubungan antar pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkelanjutan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya saling membutuhkan dan saling ketergantungan.⁹ Dalam kegiatan bisnis yang sehat, konsumen dan pelaku usaha/produsen diibaratkan seperti 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Tidak akan ada konsumen apabila tidak ada pelaku usaha, begitu pula sebaliknya. Namun dalam prakteknya konsumen seringkali dirugikan oleh pelaku usaha/produsen. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin bahwa konsumen dan pelaku usaha memperoleh haknya masing-masing serta dilaksanakannya kewajiban oleh masing-masing konsumen dan pelaku usaha.¹⁰

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat berkedudukan sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) atau juga dapat berkedudukan sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap peraturan perundang-undangan yang juga mengatur perlindungan konsumen. Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Hal. 6.

¹⁰Tri Baskoro Bintang, Amran Suadi, Ramlani Lina Sinaulan. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal Ditinjau Dari Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Pdf, NJL: Volume 7, Nomor 2, September 2022 journal.unas.ac.id/law; nationallawjournal@civitas.unas.ac.id.

tentang Otoritas Jasa Keuangan, UUPK berkedudukan sebagai *lex generalis* yang berarti bahwa ketentuan-ketentuan umum dalam UUPK dapat diterapkan oleh OJK untuk melindungi konsumen sektor jasa keuangan sepanjang sesuai dengan pengertian konsumen dalam UUPK. Sebaliknya UU OJK berkedudukan sebagai *lex specialis* terhadap UUPK yang berarti bahwa UU OJK dapat mengesampingkan aturan dalam UUPK untuk melakukan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Pelindungan konsumen lembaga keuangan di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 16.000 pulau dengan populasi penduduk lebih dari 270 juta jiwa sehingga perlu usaha yang besar untuk memberikan edukasi dan perlindungan pada konsumen lembaga keuangan.

Berdasarkan data survei OJK tahun 2022, indeks inklusi keuangan (tingkat penggunaan produk jasa keuangan) di Indonesia mencapai 85,10% namun tingkat literasi keuangan (pemahaman tentang produk jasa keuangan yang digunakan) hanya mencapai 49,68% sehingga terdapat gap 35,42%. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa masyarakat belum memahami sepenuhnya produk jasa keuangan yang mereka gunakan. Tingkat pemahaman konsumen terhadap produk jasa keuangan yang masih rendah ini juga menyebabkan konsumen terkadang merasa dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan dan pada akhirnya menimbulkan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan.

Sementara itu, indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia tahun 2022 mencapai 12,12% (ini berarti dari 100 orang pengguna produk keuangan, hanya 12 orang yang menggunakan produk keuangan syariah) sedangkan indeks literasi keuangan syariah hanya mencapai 9,14% (ini berarti dari 12 orang pengguna produk keuangan syariah, 9 orang yang memahami produk tersebut) sehingga masih terdapat gap sebesar 2,98%. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa masyarakat masih sangat sedikit yang menggunakan produk keuangan syariah dan masih belum sepenuhnya memahami produk jasa keuangan yang mereka gunakan. Tingkat pemahaman yang rendah ini dapat menyebabkan terjadinya potensi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam mencegah terjadinya kerugian pada konsumen lembaga keuangan tersebut di atas. Oleh karena itu, peneliti bermaksud menyusun Tesis dengan judul “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PELINDUNGAN KONSUMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis melakukan penelitian:

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia?
2. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan Konsumen Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.
2. Menganalisis faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi atau koleksi tambahan bagi perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi mengenai pengaturan perlindungan konsumen lembaga keuangan syariah, efektivitas dan faktor yang mempengaruhi efektivitas UU 21/2011 tentang OJK Dalam Pelindungan Konsumen Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.

2. Secara praktis, masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan OJK sebagai salah satu alternatif saluran pengaduan dalam hal terjadi sengketa dengan lembaga keuangan syariah.
3. Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih mendalam tentang Pelindungan konsumen lembaga keuangan syariah.

E. Definisi Operasional/Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pengertian dalam penelitian ini, maka penulis membuat definisi istilah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Efektivitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang memiliki arti: a) ada efeknya (ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya), b) manjur atau mujarab (tentang obat), c) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), d) mulai berlaku (tentang peraturan, undang-undang).¹¹ Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

¹¹Yeyen Maryani and Cece Sobarna, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2011.

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan/usaha yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan amanat pasal 28, pasal 29, pasal 30 dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal perlindungan konsumen lembaga keuangan.

2. Definisi dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan undang-undang nomor 21 Tahun 2011 adalah Lembaga Negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.¹² Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK merupakan lembaga negara yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur.¹³

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada pasal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yaitu:

- a. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal ini terkait dengan wewenang/mandat yang diberikan kepada OJK untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, meminta lembaga jasa keuangan

¹²Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.', Pasal 1. Definisi Otoritas Jasa Keuangan tersebut merujuk pada definisi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

¹³Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.Pdf', Bagian keempat, Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 2.

menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat, dan mengambil tindakan lain yang dianggap perlu dalam mencegah kerugian konsumen dan masyarakat.

- b. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal ini terkait dengan wewenang/mandat yang diberikan kepada OJK untuk melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan, membuat mekanisme pengaduan konsumen dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen dan masyarakat kepada OJK.
- c. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal ini terkait dengan wewenang OJK untuk melakukan pembelaan hukum yang meliputi meminta lembaga jasa keuangan menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan dimaksud, mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian; dan atau memperoleh ganti kerugian yang menyebabkan kerugian konsumen dan ganti kerugian tersebut digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
- d. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal ini terkait dengan wewenang/mandat yang diberikan kepada OJK untuk membuat ketentuan lebih lanjut dalam

melaksanakan pasal 28, pasal 29 dan pasal 30 UU Nomor 21 Tahun 2011.

3. Pelindungan. Dalam kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar, disebutkan bahwa kata “perlindungan” dan kata “pelindungan” berasal dari kata dasar yang sama yaitu kata “lindung” namun imbuhan dan proses penurunannya berbeda. Kata “perlindungan” diturunkan dari kata lindung, berlindung, perlindungan. Makna kata perlindungan berhubungan dengan kata kerja berlindung sehingga perlindungan berarti “tempat berlindung. Sedangkan kata “Pelindungan” diturunkan dari kata lindung, melindungi, pelindungan. Kata pelindungan berhubungan dengan kata kerja “melindungi” sehingga kata “Pelindungan” bermakna cara, proses, perbuatan melindungi.¹⁴
Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan kata “Pelindungan” karena penulis akan meneliti bagaimana bentuk, cara, proses dan perbuatan melindungi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap konsumen lembaga keuangan syariah.
4. Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha sektor keuangan.¹⁵ Lebih spesifik lagi disebutkan dalam Bagian Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disebutkan bahwa Konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang

¹⁴Kemendikbud. KBBI Daring?, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelindungan>.

¹⁵Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.Pdf, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 38.

tersedia di Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Penyebutan istilah konsumen di LJK beragam di antaranya yaitu Nasabah (apabila sebagai penabung) pada Perbankan, Debitur (apabila sebagai peminjam) pada Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan, Pemodal/Investor pada Pasar Modal, Pemegang Polis pada Perasuransian, Terjamin/Penerima Jaminanan pada Perusahaan Penjaminan, dan Peserta pada Dana Pensiun.

Menurut menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁶

Dalam penulisan ini, konsumen hanya dibatasi pada konsumen yang menggunakan/memanfaatkan produk/layanan pada Lembaga Keuangan Syariah.

5. Lembaga Keuangan Syariah adalah Lembaga Keuangan yang dalam operasionalnya menjalankan prinsip-prinsip syariah yang terdiri dari perbankan syariah, Asuransi Jiwa Syariah, Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah atau yang dikenal dengan *Peer to Peer Lending* Syariah dan Pasar Modal.

¹⁶Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Pdf, Pasal 1 ayat 2.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan Penulis adalah untuk memberikan kebaruan (*novelty*) dari penelitian-penelitian tentang perlindungan konsumen lembaga keuangan yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis berpendapat perlu ada pembaruan (*novelty*) terhadap penelitian-penelitian sebelumnya karena adanya beberapa perubahan ketentuan dan perbaharuan dalam perlindungan konsumen lembaga keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk menunjukkan *novelty* (kebaruan) dalam penelitian, adanya perbedaan dan persamaan penelitian dengan penelitian yang terdahulu, penulis mengutip beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan Penelitian dengan penelitian Penulis
Bustanul Ariefin Rusydi (2015), Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. ¹⁷	Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode Penelitian: Pendekatan yuridis normatif	Hasil Penelitian Sdr. Bustanul Ariefin Rusydi mengungkapkan bahwa: • Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga dengan kewenangan besar “powerfull” yang dapat menetapkan peraturan dan keputusan.	Persamaan penelitian Sdr. Bustanul Ariefin Rusydi dengan penelitian Penulis adalah sama-sama memberikan gambaran tentang Pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.	Penelitian Sdr. Bustanul Ariefin Rusydi mengungkapkan bentuk perlindungan konsumen melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sedangkan penelitian Penulis mengungkapkan implementasi perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK.

¹⁷ ‘Rusydi Bustanul Arifin. 2015. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tesis. Pascasarjana Universtas Islam Indonesia’, Tesis.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan Penelitian dengan penelitian Penulis
		<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan tidak tepat apabila penyelesaian sengketanya dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa karena tidak adanya keterwakilan dari pihak konsumen dalam lembaga tersebut yang berakibat lemahnya posisi konsumen 		

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan Penelitian dengan penelitian Penulis
		dalam hasil keputusan penyelesaian sengketa.		
Iyustina, 2016. Publikasi Ilmiah. Tesis. Universitas Tanjungpura, Pontianak ¹⁸	Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Investasi	Hasil Penelitian Sdr. Iyustina mengungkapkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> • Save Our Trade termasuk kategori penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan. (Investasi Ilegal) 	Persamaan penelitian Sdri. Iyustina dengan penelitian Penulis adalah sama-sama memberikan gambaran tentang Pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.	Penelitian Sdri. Iyustina mengungkapkan bahwa OJK memiliki kewenangan melakukan pelindungan konsumen sedangkan penelitian Penulis akan mengungkapkan proses, cara dan bentuk pelindungan konsumen

¹⁸ SH A. IYUSTINA, 'Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Investasi Save Our Trade Di Kabupaten Mempawah).'

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan Penelitian dengan penelitian Penulis
	<p>Save Our Trade Di Kabupaten Mempawah)</p> <p>Metode Penelitian: Pendekatan Normatif-Sosiologis</p>	<ul style="list-style-type: none"> Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, serta menangani 		<p>yang dilakukan oleh OJK serta perspektif hukum Islam terhadap perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Dalam penelitian ini, penulis juga akan memberikan pembaharuan informasi bahwa dalam menangani investasi illegal, OJK tidak melakukan pencabutan izin usaha investasi illegal, tidak melakukukan ganti rugi</p>

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan Penelitian dengan penelitian Penulis
		investasi illegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan.		terhadap korban investasi illegal.
Zulfa Nafiqoh, 2022, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. ¹⁹	Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Dalam Perspektif Maqashid Syariah	Berdasarkan analisis, Sdri. Zulfa Nafiqoh, menyimpulkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang	Persamaan penelitian Sdri. Zulfa Nafiqoh dengan penelitian Penulis adalah sama-sama memberikan gambaran tentang Pelindungan konsumen	Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan novelty (perbaruan) apa yang telah diteliti oleh Sdri. Zulfa Nafiqoh. Perbaruan yang akan dilakukan yaitu

¹⁹ 'Zulfa Nafiqoh. 2022. Kajian POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Dalam Perspektif Maqashid Syariah.Pdf', Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan Penelitian dengan penelitian Penulis
	<p>Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (<i>statute approach</i>)</p>	<p>Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah.</p>	<p>di sektor jasa keuangan dari sisi hukum Islam.</p>	<p>Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 yang telah diganti dengan POJK 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku sejak 18 April 2022. Selain itu penulis juga memberikan perbaruan yang merujuk pada UU OJK Nomor 21/2011</p>

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan Penelitian dengan penelitian Penulis
				dan UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Kurnia Puspita Eka Putri, 2017, Skripsi, Universitas Islam Indonesia ²⁰	Implementasi Perlindungan Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan Pada Sektor Perbankan Syariah Dalam Perspektif Ekonomi	Hasil penelitian Sdri. Kurnia Puspita Eka Putri menyimpulkan bahwa Implementasi Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Daerah	Persamaan penelitian Sdri. Kurnia Puspita Eka Putri dengan penelitian Penulis adalah sama-sama memberikan gambaran tentang Pelindungan konsumen	Dalam penelitian ini, penulis memberikan novelty (perbaruan) apa yang telah diteliti oleh Sdri. Kurnia Puspita Eka Putri. Perbaruan yang akan dilakukan merujuk pada

²⁰Kurnia Puspita Eka Putri. 2017. Implementasi Perlindungan Konsumen Oleh OJK Pada Sektor Perbankan Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Daerah Istimewa Yogyakarta’.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan Penelitian dengan penelitian Penulis
	<p>Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (<i>statute approach</i>)</p>	<p>Istimewa Yogyakarta terdiri dari beberapa prinsip seperti transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Mekanisme perlindungan konsumen</p>	<p>di sektor jasa keuangan dari sisi hukum Islam.</p>	<p>POJK 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku sejak 18 April 2022.</p> <p>Selain itu penulis juga memberikan perbaruan yang merujuk pada UU OJK Nomor 21/2011 dan UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.</p>

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan Penelitian dengan penelitian Penulis
		melalui beberapa prinsip. Prinsip tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen berdasarkan perspektif ekonomi Islam.		
Retno Eko Mardani. 2019. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. ²¹	Politik Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Kepentingan Konsumen dan Masyarakat Metode Penelitian:	Hasil Penelitian Sdri. Retno Eko Mardani menyimpulkan bahwa: • Koherensi Pasal 4 huruf c dengan Pasal 30 UU OJK merupakan politik	Persamaan penelitian Sdri. Retno Eko Mardani dengan penelitian Penulis adalah sama-sama memberikan gambaran tentang Pelindungan	Penelitian Sdri. Retno Eko Mardani befokus pada perlindungan konsumen yang dilakukan OJK dalam bentuk pembelaan hukum yang belum

²¹Retno Eko Mardani. 2019. Politik Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Kepentingan Konsumen Dan Masyarakat. Tesis. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan Penelitian dengan penelitian Penulis
	<p><i>Sociolegal studies</i> yaitu dengan menggabungkan penelitian normatif dengan empiris.</p>	<p>hukum OJK dalam Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penggunaan pasal 30 UU OJK dalam perlindungan konsumen yaitu dalam hal pembelaan hukum kepada konsumen/nasabah yang diberikan oleh OJK. 	<p>konsumen di sektor jasa keuangan.</p>	<p>optimal sedangkan penelitian Penulis mengungkapkan apa yang diimplementasi OJK dalam melakukan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.</p>

G. Kerangka Teori

1. Landasan Teoritis

Istilah konsumen berasal dari kata bahasa Belanda “*consument/konsument*”. Dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*consumer*”. Pengertian kata konsumen dapat berbeda-beda. Secara harfiah arti kata *consument* (lawan dari kata produsen) adalah setiap orang yang menggunakan barang. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia disebutkan arti kata *consument* sebagai pemakai atau konsumen. Para ahli hukum pada umumnya mengartikan konsumen adalah: “Pemakai akhir dari benda dan jasa (*Uiteindelijke Gebruiker van Goederen en Diensten*) yang diserahkan kepada mereka (pengguna akhir) oleh pengusaha (*ondernamer*)”.²²

Menurut Az. Nasution, sebagaimana dikutip oleh Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, pengertian konsumen adalah “Setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk suatu kegunaan tertentu”.²³ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011 Tentang OJK), pengertian konsumen secara spesifik

²² Zulham, S. Hi M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Hal. 15.

²³ Niru Anita Sinaga and Nunuk sulisrudatin. Dosen Tetap Universitas Suryadarma Jakarta, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, 2015.

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2.

langsung ditujukan kepada pengguna produk/jasa keuangan. Dalam UU 21/2011 Tentang OJK disebutkan Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan.²⁵ Lebih spesifik lagi disebutkan dalam Bagian Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disebutkan bahwa Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha sektor keuangan.²⁶ Penyebutan istilah konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan berbeda-beda, misalnya Nasabah (apabila sebagai penabung) pada Perbankan, Debitur (apabila sebagai peminjam) pada Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan, Pemodal/Investor pada Pasar Modal, Pemegang Polis pada Perasuransian, Terjamin/Penerima Jaminanan pada Perusahaan Penjaminan, dan Peserta pada Dana Pensiun.

Hak-hak konsumen yang ada dan diakui sekarang bermula dari putusan sidang umum PBB yang ke 106 tanggal 9 April 1985.²⁷ Dalam resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985 ditegaskan enam kepentingan Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), yaitu:

- a. perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;

²⁵Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.', Pasal 1 angka 15.

²⁶Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.Pdf, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 38.

²⁷Denico Doly. Peneliti Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Setjen DPR, 'Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen Di Indonesia Terkait Dengan Klausula Baku', 2012.

- b. promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
- c. tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. pendidikan konsumen;
- e. tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kerangka hukum perlindungan konsumen tersebut menjadi tonggak sejarah penting dalam perlindungan hak konsumen di Indonesia.²⁸

2. Tinjauan Teori

Dalam membahas permasalahan pada Tesis ini, peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

- a. Teori Efektivitas Hukum

²⁸Inosentius Samsul, 'Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan', 2013, hal. 154.

Menurut Achmad Ali,²⁹ untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka yang pertama harus dapat mengukur adalah “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati” dan pada umumnya yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu aturan hukum adalah profesional dan optimalisasi pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Menurut Soerjono Soekanto³⁰ bahwa pada dasarnya efektivitas hukum sebenarnya terletak pada 5 faktor yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²⁹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, hal. 375.

³⁰Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, 2017, Hal. 46. dikutip dari Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*. 2011. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Kelima faktor tersebut di atas merupakan esensi dari penegakan hukum, oleh karena itu kelima faktor tersebut saling berkaitan erat dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Professor Anthony Allott (Allot) yang terkenal dengan teorinya yaitu “*Effectiveness of Law*” dalam bukunya yang berjudul, “*Essays in African Law*: (1960), sebagaimana dikutip oleh Diana Tantri Cahyaningsih³¹ menyatakan bahwa efektivitas hukum (undang-undang) dalam sebuah negara diukur melalui tiga derajat penerapan undang-undang yaitu:

- 1) Ketika undang-undang tersebut berhasil menjadi pencegah (*preventive*), yaitu mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang;
- 2) Ketika undang-undang berhasil menjadi suatu *tools* penyelesaian dari sengketa (*curative*) yang timbul antara subyek hukumnya dan berhasil memberikan penyelesaian yang adil;
- 3) Ketika undang-undang tersebut menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (*facilitative*), maka

³¹Diana Tantri Cahyaningsih, ‘Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot’, March 2020, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

undang-undang tersebut berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka.

Dalam naskah akademik pembentukan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2010, disebutkan bahwa salah satu landasan sosiologis dari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan harus diarahkan untuk menciptakan *efisiensi*, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memelihara mekanisme pasar yang sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut, prinsip kesetaraan (*level playing field*), pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi harus diterapkan sedemikian rupa sehingga menciptakan suatu aktivitas dan transaksi ekonomi yang teratur, efisien dan produktif dan menjamin adanya perlindungan konsumen dan masyarakat.³²

b. Teori Sanksi

Teori Sanksi yang dipelopori oleh J.B.J.M. Ten Berge, mengemukakan bahwa sanksi sebagai “*tanden van het recht*” atau taringnya hukum. Ten Berge membagi sanksi menjadi 3 (tiga) jenis sanksi, yaitu:³³

- 1) Sanksi reparative, yaitu sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum;

³² Tim Panitia Antar Departemen Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. 2010. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.Pdf, Hal. 5.

³³ Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, 2017, Hal. 50.

- 2) Sanksi punitif, yaitu sanksi yang bersifat menghukum sebagai beban tambahan;
- 3) Sanksi Regresif, yaitu sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan dicabutnya hak atas suatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum kepatuhan diambil.

Agar perlindungan konsumen lembaga keuangan syariah dapat tercapai sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka implementasi pengenaan sanksi kepada lembaga keuangan syariah yang menyebabkan kerugian pada konsumennya perlu ditegakkan. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi juga telah diperkuat melalui Undang-Undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dalam UU PPSK tersebut, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang melakukan Pelanggaran terkait perlindungan konsumen berupa:³⁴

- 1) Sanksi peringatan tertulis;
- 2) Pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;

³⁴Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.Pdf, Bagian Keenam, Sanksi Administratif Terkait Pelindungan Konsumen. Pasal 285.

- 3) Pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
- 4) Pemberhentian pengurus;
- 5) Denda administratif;
- 6) Pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
- 7) Pencabutan izin usaha.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat mencapai derajat ilmiah, maka penulis tidak lepas dari penggunaan metode yang relevan dengan permasalahan yang menjadi pokok dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh Penulis tergolong dalam jenis Penelitian Hukum Normatif. Menurut Soejono Seokanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sehingga penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatis.³⁵ Sedangkan menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

³⁵Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (CV Alfabeta, Bandung, 2017), Hal 66.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penulis menggunakan pendekatan ini untuk mendeskripsikan semua ketentuan yang berkaitan efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen lembaga keuangan syariah. Selain itu, untuk memperkuat keyakinan terhadap hasil penelitian, penulis juga akan melakukan wawancara dengan pejabat/pegawai OJK yang membidangi/menangani tugas edukasi dan perlindungan konsumen. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk mendeskripsikan

2. Data dan Sumber Data

Menurut Dr. Ishaq, M.Hum, dalam penelitian hukum normatif tidak dikenal istilah data, istilah yang dikenal yaitu bahan hukum. Bahan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁶ Adapun bahan hukum yang digunakan Penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yaitu data/bahan hukum yang bersifat otoritatif/memiliki otoritas kewenangan berupa peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018

³⁶ H. Ishaq, hal. 68.

tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- b) Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang terkait dengan perlindungan konsumen lembaga keuangan. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan diantaranya adalah Naskah Akademik Pembentukan OJK Tahun 2010 yang disusun oleh Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, buku-buku literature terkait perlindungan konsumen diantaranya buku karangan Abdul Haris, buku karangan Zulham, dan buku karangan Hendrawati Hamid.
- c) Bahan hukum tersier, adalah data yang diperoleh dari makalah, media online dan seminar-seminar yang terkait dengan implementasi perlindungan konsumen lembaga keuangan diantaranya tulisan Muliaman D. Hadad, OJKway Implementasi Perubahan Di OJK, Inosentius Samsul: Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan OJK, dan siaran pers yang dikeluarkan secara rutin oleh OJK.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendownload peraturan perundangan-undangan yang menjadi bahan tulisan, meminta

informasi/data dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan berupa bahan-bahan sosialisasi perlindungan konsumen, mencari data/berita dari surat kabar online, buku-buku literature baik berbentuk softcopy dan hardcopy, tesis, skripsi, dan jurnal.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip dari buku literature, mengutip isi peraturan perundang-undangan dan seluruh informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen lembaga keuangan syariah sehingga hasil analisis dapat memberikan interpretasi dan pemahaman yang jelas tentang:

- a) Pengaturan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan untuk perlindungan konsumen lembaga keuangan syariah di Indonesia;
- b) Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia;
- c) Faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

I. Sistematika Penulisan

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Sesuai dengan Pedoman Karya Ilmiah sebagaimana

tercantum dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tanggal 10 September 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah, maka sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II: KONSEP PELINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Pada Bab II berisi tentang deskripsi umum perlindungan konsumen di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen, maqhasid al-syariah, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

3. BAB III: OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PELINDUNGAN KONSUMEN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Pada Bab III berisi tentang terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, visi dan misi OJK, tugas dan wewenang OJK, struktur organisasi OJK, lembaga keuangan syariah yang diawasi OJK, prinsip kegiatan lembaga keuangan syariah, pengaturan perlindungan konsumen lembaga keuangan syariah pada OJK.

4. BAB IV: EFEKTIVITAS PELINDUNGAN KONSUMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Pada Bab IV berisi tentang hasil penelitian tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan fokus pada pasal Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 yaitu terkait dengan perlindungan konsumen dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dalam perlindungan konsumen.

5. BAB V: PENUTUP

Pada Bab V berisi tentang simpulan dan rekomendasi.